



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANADO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ANDIKA TEGAR ONIBALA BIN SONNY HARRY JOHNNY ONIBALA,

tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

MARISSA HUSNA BINTI MURJALIANSYAH, tempat dan tanggal lahir

Jambi, 17 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126/02/V/2022, tertanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Duda (Cerai Hidup) dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kelurahan xxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Adzra Nadir Onibala, Lahir di xxxxxx, 27 April 2023 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Ibu Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Bulan Mei 2023 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian, serta hinaan kepada Pemohon bahkan Termohon seringkali meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Pemohon tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Termohon sering kali turun dari rumah tanpa seizin Pemohon dan kembali kerumah dengan sesuka hati Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Bulan Juni 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama xxxxxx;
6. Bahwa dikarenakan Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

...

Demikian diputuskan dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2024/PA.Mdo